

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR: ...**KP.693.TAHUN.2015**.....

TENTANG

TATA CARA DAN PROSEDUR SERTIFIKASI PRASARANA BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Tata Cara dan Prosedur Sertifikasi Prasarana Bandar Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Bidang Penerbangan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 39 Tahun 2015 tentang Manual Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil – Bagian 139 (*Manual Of Standard CASR - Part 139*) Volume I Bandar Udara (*Aerodrome*)
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 575 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-05, Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara (*Advisory Circular 139-05*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR SERTIFIKASI PRASARANA BANDAR UDARA.

Pasal 1

- (1) Setiap penyelenggara bandar udara wajib menyediakan prasarana bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan, dan/atau pelayanan jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Setiap prasarana bandar udara yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat prasarana bandar udara sebagai tanda bukti terpenuhinya persyaratan teknis operasi suatu prasarana bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, dan/atau pelayanan jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Prasarana bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
  - a. prasarana sisi darat; dan
  - b. prasarana sisi udara.
- (2) Prasarana sisi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
  - a. bangunan terminal penumpang dan kargo, menara pengawas lalu lintas penerbangan, bangunan operasional penerbangan, bangunan PKP-PK, bangunan gedung *genset/main power house*, bangunan administrasi/perkantoran dan hanggar;
  - b. jalan masuk (*access road*);
  - c. tempat parkir kendaraan bermotor;

- d. marka dan rambu sisi darat;
- (3) Prasarana sisi udara yang dimaksud ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. Landas pacu (*runway*);
  - b. *Runway strip*, *Runway End Safety Area (RESA)*, dan/atau *Stopway*, *clearway*;
  - c. Landas hubung (*taxiway*);
  - d. Landar parkir (*apron*); dan/atau
  - e. Marka dan rambu sisi udara.

### Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan sertifikat prasarana bandar udara, pemohon wajib mengajukan permohonan penerbitan sertifikat prasarana bandar udara kepada Direktur Bandar Udara u.p Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- (2) Permohonan penerbitan sertifikat prasarana bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dokumen administrasi:
  - a. surat permohonan;
  - b. dokumen perencanaan, yang meliputi:
    - 1) spesifikasi teknis;
    - 2) analisa perhitungan teknis dan/atau struktur jika diperlukan; dan
    - 3) gambar desain.
  - c. dokumen *quality control* dan *as built drawing*; dan
  - d. data lalu lintas penerbangan dan angkutan udara terkait pergerakan pesawat, penumpang, dan barang.
- (3) Dokumen *quality control* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. dokumen *quality control* untuk prasarana sisi darat; dan
  - b. dokumen *quality control* untuk prasarana sisi udara.
- (4) Dokumen *quality control* untuk prasarana sisi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. laporan kualitas tanah, antara lain:
    - 1) uji CBR laboratorium dan CBR lapangan;
    - 2) uji kepadatan laboratorium dan kepadatan lapangan;
    - 3) uji *volumetric*;
    - 4) uji *gravimetric*;
    - 5) uji gradasi;
    - 6) uji batas *atterberg (atterberg limit)*; dan
    - 7) uji geser tanah, khusus untuk timbunan yang dipergunakan untuk timbunan tanah konstruksi dan/atau *subgrade*.

b. laporan uji kualitas beton, antara lain:

- 1) uji gradasi;
- 2) uji abrasi;
- 3) uji *slump*;
- 4) uji kuat tekan (*unconfined compressive strength*);
- 5) uji *flexural strength*; dan
- 6) perhitungan jumlah tulangan (*Rebar checklist*).

c. laporan uji kualitas baja, antara lain:

- 1) uji kuat tarik; dan
- 2) uji ketebalan bahan;

d. laporan uji kualitas material, antara lain:

- 1) uji kekuatan bahan; dan
- 2) uji Bebas Bahan Beracun.

e. kualitas pelayanan, antara lain:

- 1) SNI Fasilitas Pengguna Khusus (*Disable*);
- 2) Kapasitas Ruang dan Fasilitas terhadap jumlah Pengguna bandar udara;
- 3) Standar Intensitas Penerangan; dan
- 4) Standar Suhu Ruangan.

f. keamanan material/bahan terhadap operasional pengguna bandara.

(5) Dokumen *quality control* untuk prasarana sisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:

a. laporan uji untuk lapisan material tanah timbunan, antara lain:

- 1) Uji CBR laboratorium dan CBR lapangan;
- 2) Uji kepadatan laboratorium dan kepadatan lapangan;
- 3) Uji *volumetric*;
- 4) Uji *gravimetric*;
- 5) Uji gradasi;
- 6) Uji batas *atterberg/ atterberg limit*; dan
- 7) Dan khusus untuk timbunan yang dipergunakan untuk timbunan tanah konstruksi dan/atau *subgrade* ditambahkan dengan uji geser tanah.

b. laporan uji untuk lapisan material agregat/granular *sub base course* dan/atau *base course*, antara lain:

- 1) Uji gradasi;
- 2) Uji abrasi;
- 3) Uji kadar lumpur;
- 4) Uji *soundness*;
- 5) Uji CBR lapangan; dan
- 6) Uji kepadatan lapangan.

- c. laporan uji untuk lapisan material *soil cement*, antara lain:
    - 1) Uji batas *atterberg* (*atterberg limit*);
    - 2) Uji geser tanah;
    - 3) Uji CBR lapangan; dan
    - 4) Uji kuat tekan (*unconfined compressive strength*).
  - d. laporan uji untuk lapisan material *cement treated base course* (CTBC), antara lain:
    - 1) Uji gradasi;
    - 2) Uji abrasi;
    - 3) Uji CBR lapangan; dan
    - 4) Uji kuat tekan (*unconfined compressive strength*).
  - e. Laporan uji untuk material *surface course* (aspal), antara lain:
    - 1) Uji *asphalt properties*;
    - 2) Uji *marshall* harian;
    - 3) Uji kepadatan lapangan; dan
    - 4) Uji ekstraksi *sample core drill* (pengambilan *sample core drill* mengikuti metoda pengambilan contoh uji sesuai dengan SNI dan/atau ASTM).
  - f. Laporan uji untuk material *concrete pavement* yang dipergunakan sebagai *surface course / rigid*, antara lain:
    - 1) Uji gradasi;
    - 2) Uji abrasi;
    - 3) Uji *slump*;
    - 4) Uji kuat tekan (*unconfined compressive strength*); dan
    - 5) Uji *flexural strength*;
- (6) Format surat permohonan penerbitan sertifikat prasarana bandar udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

#### Pasal 4

- (1) Setelah menerima permohonan penerbitan sertifikat prasarana bandar udara, Direktorat Bandar Udara membentuk tim teknis untuk melakukan:
  - a. pemeriksaan administrasi; dan
  - b. pemeriksaan teknis (verifikasi).
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan telah lengkap serta sesuai dengan ketentuan, maka dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan teknis (verifikasi).
- (3) Pemeriksaan teknis (verifikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan standar dan pedoman teknis guna memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan, dan/atau pelayanan jasa

bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

- (4) Alur proses penerbitan sertifikat prasarana bandar udara tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (5) Format *checklist* pemeriksaan teknis untuk prasarana sisi darat maupun prasarana sisi udara tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan ini.

#### Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal Perhubungan Udara menerbitkan sertifikat prasarana bandar udara apabila berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis (verifikasi) telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Sertifikat prasarana bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak prasarana bandar udara tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan.
- (3) Format sertifikat prasarana bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

#### Pasal 6

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis (verifikasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dinyatakan belum lengkap, Direktur Bandar Udara akan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon guna perbaikan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterima oleh Direktur Bandar Udara paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari kerja sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon.

#### Pasal 7

- (1) Apabila hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) ditemukan ketidaksesuaian terhadap standar (*non-compliance*), pemohon dapat membuat dan menyampaikan pengelolaan keselamatan (*Safety Plan*) dalam rangka mitigasi resiko keselamatan kepada Direktur Bandar Udara.
- (2) Pengelolaan keselamatan (*Safety Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan berlaku hingga perbaikan terhadap prasarana bandar udara dimaksud telah sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

- (3) Pemohon wajib menindaklanjuti setiap catatan dan/atau ketidaksesuaian (*non-compliance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hingga prasarana yang diajukan dapat disertifikasi dan dinyatakan memenuhi standar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat menerbitkan sertifikat prasarana bandar udara yang bersifat sementara (*temporary*) dengan masa berlaku yang ditetapkan dan pada kondisi tertentu.
- (2) Sertifikat prasarana bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis (verifikasi) sebagaimana dimaksud pada pasal 4.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai berikut:
  - a. Prasarana bandar udara sementara dan/atau pengganti sehubungan dengan rusak dan/atau tidak berfungsinya prasarana bandar udara akibat terjadinya bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan sebab lainnya yang dapat dikatakan *force majeure*;
  - b. Prasarana bandar udara sementara dan/atau pengganti sehubungan dalam rangka mendukung kegiatan yang berskala nasional dan/atau internasional;
  - c. Prasarana bandar udara sementara dan/atau pengganti dalam rangka mendukung operasional bandar udara sehubungan dengan prasarana bandar udara masih dalam rangka proses pembangunan dan/atau pengembangan dan/atau rehabilitasi.

#### Pasal 9

- (1) Sertifikat prasarana bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku selama masa konstruksi sesuai dengan perundang-undangan bidang konstruksi.
- (2) Apabila terdapat perubahan dalam rangka peningkatan kapasitas dan/atau pelayanan, maka penyelenggara bandar udara wajib mengajukan permohonan penerbitan sertifikat prasarana bandar udara kembali terkait perubahan tersebut.

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggara bandar udara wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara bandar udara wajib melaksanakan ketentuan yang diatur dalam sertifikat prasarana bandar udara.



- (3) Penyelenggara bandar udara wajib memberi izin dan membantu sepenuhnya dalam pelaksanaan proses penerbitan sertifikat prasarana bandar udara yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- (4) Apabila terdapat perubahan sertifikat prasarana bandar udara, maka penyelenggara bandar udara wajib melakukan perubahan data prasarana bandar udara pada Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (*Aerodrome Manual*) termasuk Buku Manual Sistem Manajemen Keselamatan Bandar Udara (*Airport Safety Management System Manual*), *Airport Safety Plan*, dan *Airport Emergency Plan* (AEP).
- (5) Perubahan sertifikat prasarana bandar udara yang mempengaruhi perubahan data dan informasi bandar udara guna publikasi data aeronautika, penyelenggara bandar udara wajib melakukan pelaporan sesuai dengan CASR-175 *Aeronautical Information Services* termasuk pemenuhan *local procedure* (LOA) kepada Lembaga Penyelenggara Pengaturan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) dengan tembusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggara bandar udara yang mengoperasikan prasarana bandar udara yang tidak bersertifikat, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembatasan kemampuan operasional bandar udara;
  - c. Pembekuan sertifikat atau register bandar udara; dan
  - d. Pencabutan sertifikat atau register bandar udara.
- (2) Apabila penyelenggara bandar udara dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak mengajukan permohonan penerbitan sertifikat prasarana bandar udara setelah diberikan peringatan tertulis, maka Direktur Jenderal Perhubungan Udara memberikan pembatasan kemampuan operasi bandar udara.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pembatasan kemampuan operasional bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti, maka Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pembekuan sertifikat atau register bandar udara dan penghentian operasi bandar udara sementara.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pembekuan sertifikat prasarana bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditindaklanjuti, maka Direktur Jenderal Perhubungan Udara mencabut sertifikat atau register bandar udara dan menutup pengoperasian bandar udara.
- (5) Pembatasan kemampuan operasi, pembekuan sertifikat atau register bandar udara dan penutupan operasi bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)



diberitahukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada penyelenggara bandar udara dan dipublikasikan melalui NOTAM sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

- (6) Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat langsung memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b, huruf c, dan huruf d tanpa diberikan peringatan tertulis terlebih dahulu jika penyelenggara bandar udara mengoperasikan prasarana bandar udara yang dapat dan/atau dianggap membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, dan/atau pelayanan jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

#### Pasal 12

Sertifikat prasarana bandar udara untuk prasarana bandar udara eksisting yang tidak mengalami perubahan yang mempengaruhi kapasitas dan/atau pelayanan operasi bandar udara serta masih dioperasikan, tetap berlaku dan dilakukan pemeriksaan teknis (verifikasi), dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun harus disesuaikan dengan Peraturan ini.

#### Pasal 13

Direktur Bandar Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

#### Pasal 14

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 18 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


ttd.

SUPRASETYO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
6. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
8. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI FAMURAHARJO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN  
UDARA  
NOMOR KP 693 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA DAN PROSEDUR SERTIFIKASI PRASARANA  
BANDAR UDARA  
TANGGAL 18 DESEMBER 2015

**FORMAT SURAT PERMOHONAN**

KOP PERUSAHAAN/INSTANSI

Nomor : Jakarta, ..... 20...  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Sertifikasi Prasarana KEPADA  
Bandar Udara  
Yth. DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA  
Di  
J A K A R T A

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap :  
Jabatan :  
Telepon/Fax/Email :  
Alamat :  
Kode Pos :

Selaku Pemilik/Pengelola Bandar Udara:

Nama Bandar Udara :  
Pemilik Bandar Udara :  
Pengelola Bandar Udara :  
Koordinat Geografis ARP (WGS 84) :  
Jarak ke Kota atau ke Daerah Hunian Terdekat : (Kota/Daerah) Jarak ... KM  
Status Pengoperasian Bandar Udara : (Umum/Khusus)  
Pesawat Udara Terbesar yang Beroperasi :  
Uraian Tentang Lahan dan Kepemilikan :

Dengan ini mengajukan permohonan mendapatkan sertifikat prasarana bandar udara dengan kelengkapan antara lain:

- Dokumen perencanaan;
- Dokumen *Quality control* dan *as built drawing*;
- Data lalu lintas penerbangan dan angkutan udara.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Tanda Tangan

Tembusan:  
Direktur Bandar Udara

(.....Nama Lengkap.....)  
Jabatan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI RAMURAHARJO  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
 NOMOR **KP 693 TAHUN 2015**  
 TENTANG  
 TATA CARA DAN PROSEDUR SERTIFIKASI PRASARANA  
 BANDAR UDARA  
 TANGGAL **18 DESEMBER 2015**






**ALUR PENERBITAN SERTIFIKAT PRASARANA BANDAR UDARA**

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Adm. Umum (TU)	Adm. Umum (Subdit PBU)	Staf Teknis (Verifikator)	Kasi VPBU	Kasubdit PBU	Direktur Bandar Udara	Kelengkapan	Output		Waktu
1.	Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi dalam rangka Sertifikasi Kelaikan Prasarana Bandar Udara kepada Direktur Bandar Udara	mulai							Surat permohonan verifikasi dalam rangka Sertifikasi Kelaikan Prasarana Bandar Udara		0,25 Hari	
2.	Direktur Bandar mendisposisikan dan memberikan arahan kepada Kasubdit PBU perihal surat pemohon.								Surat permohonan verifikasi dalam rangka Sertifikasi Kelaikan Prasarana Bandar Udara	Disposisi/arahan Direktur Bandar Udara ke Kasubdit PBU	0,25 Hari	-
3.	Administrasi Umum/Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Bandar Udara mencatat ke dalam agenda dan menyampaikan ke Administrasi Subdit PBU								Surat permohonan dan disposisi/arahan Direktur Bandar Udara ke Kasubdit PBU	Pencatatan surat permohonan dan disposisi/arahan Direktur Bandar Udara dalam data Administrasi Umum	0,25 Hari	
4.	Administrasi Subdit PBU mencatat ke dalam agenda dan menyampaikan ke Kasubdit PBU								Surat permohonan dan disposisi/arahan Direktur Bandar Udara ke Kasubdit PBU	Pencatatan surat permohonan dan disposisi/arahan Direktur Bandar Udara ke Kasubdit PBU dalam data Administrasi Subdit PBU	0,25 Hari	

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket		
		Pemohon	Adm. Umum (TU)	Adm. Umum (Subdit PBU)	Staf Teknis (Verifikator)	Kasi VPBU	Kasubdit PBU	Direktur Bandar Udara	Kelengkapan	Output		Waktu	
5	Kasubdit mengarahkan, memeriksa, dan mendisposisikan ke Kepala Seksi VPBU untuk menugaskan staf teknis								Surat permohonan dan disposisi/arahan Direktur Bandar Udara ke Kasubdit PBU yang sudah dicatat dalam data Administrasi Subdit PBU	Disposisi / arahan Kasubdit PBU ke Kasi VPBU	0,25 Hari		
6	Kepala seksi VPBU menunjuk staf teknis dan jadwal pelaksanaan serta mendisposisikan ke staf teknis								Surat permohonan dan disposisi/arahan Kasubdit PBU ke Kasi VPBU yang sudah dicatat dalam data Administrasi Subdit PBU	Usulan staf teknis, jadwal pelaksanaan dan disposisi Kasi VPBU	1 hari		
7	Staf teknis menyiapkan surat jawaban untuk penentuan jadwal dan staf teknis yang ditugaskan untuk melaksanakan verifikasi.								Usulan staf teknis, jadwal pelaksanaan dan disposisi Kasi VPBU	Konsep surat ke Pemohon dan ND SPT	1 hari		
8	Kepala seksi VPBU memeriksa konsep surat dan nota dinas, kemudian memparaf nota dinas dan meneruskan ke kasubdit								Konsep surat ke Pemohon dan ND SPT	Konsep surat ke Pemohon dan ND SPT yang sudah di paraf Kasi VPBU	0,5 hari	Jika konsep surat dan nota dinas ada perbaikan dikembalikan ke staf	
9	Kasubdit menyetujui konsep surat dan nota dinas, kemudian memparaf surat dan meneruskan ke Direktur Bandar Udara								Konsep surat ke Pemohon dan ND SPT yang sudah di paraf Kasi VPBU	Konsep surat ke Pemohon yang sudah di paraf Kasubdit dan ND SPT yang sudah di TTD	0,5 hari	Jika konsep surat dan nota dinas ada perbaikan dikembalikan ke staf	
10	Direktur menandatangani konsep surat kemudian meneruskan ke Tata Usaha Direktorat Bandar Udara								Konsep surat ke Pemohon yang sudah di paraf Kasubdit dan ND SPT yang sudah di TTD	Surat jawaban dan SPT yang sudah di TTD Direktur	0,5 hari		

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Adm. Umum (TU)	Adm. Umum (Subdit PBU)	Staf Teknis (Verifikator)	Kasi VPBU	Kasubdit PBU	Direktur Bandar Udara	Kelengkapan	Output		Waktu
11	TU Direktorat Bandar Udara memberikan penomoran dan mendistribusikan ke pemohon termasuk salinannya ke Subdit serta menyiapkan SPT								Surat jawaban dan SPT yang sudah di TTD Direktur	Surat jawaban dan SPT yang sudah di beri nomor oleh TU Direktorat Bandar Udara	0,5 hari	
12	TU Subdit mencatat dan menyampaikan copy SPT ke staf teknis.								Surat jawaban dan SPT yang sudah di beri nomor oleh TU Direktorat Bandar Udara		0,5 hari	
13	Staf Teknis melaksanakan verifikasi prasarana bandar udara, membuat berita acara verifikasi, membuat laporan perjalanan dinas dan nota dinas, membuat konsep surat penyampaian hasil verifikasi dan rekomendasi ke Kabandara/pemohon, kemudian menyampaikan ke kepala Seksi VPBU.								SPT	BA Verifikasi, LPD dan Konsep ND pengantar, konsep Surat ke Kabandara / pemohon.	5 hari	
14	Kepala Seksi VPBU memeriksa konsep ND pengantar dan konsep surat ke Kabandara/pemohon perihal penyampaian hasil verifikasi dan rekomendasi kemudian memparaf konsep ND pengantar ke Direktur serta menyampaikan ke Kasubdit.								BA Verifikasi, LPD, Konsep ND pengantar, konsep Surat ke Kabandara / pemohon	BA Verifikasi, LPD, Konsep ND pengantar yang sudah diparaf, konsep Surat ke Kabandara / pemohon yang sudah diperiksa Kepala Seksi VPBU	0,5 hari	
15	Kasubdit PBU menandatangani ND pengantar ke Direktur, memparaf konsep surat Direktur ke Kabandara/pemohon perihal penyampaian hasil verifikasi dan rekomendasi kemudian menyampaikan ke Direktur								BA Verifikasi, LPD, Konsep ND pengantar yang sudah diparaf, konsep Surat ke Kabandara / pemohon yang sudah diperiksa Kepala Seksi VPBU	BA Verifikasi, LPD, Konsep ND pengantar yang sudah ditandatangani, konsep Surat ke Kabandara / pemohon yang sudah diparaf Kasubdit PBU	0,5 hari	Pemeriksaan

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Adm. Umum (TU)	Adm. Umum (Subdit PBU)	Staf Teknis (Verifikator)	Kasi VPBU	Kasubdit PBU	Direktur Bandar Udara	Kelengkapan	Output	
16	Direktur menandatangani konsep surat tindak lanjut hasil verifikasi ke Kabandara / pemohon.							BA Verifikasi, LPD, Konsep ND pengantar yang sudah ditandatangani, konsep Surat ke Kabandara / pemohon yang sudah diparaf Kasubdit PBU	Surat ke Kabandara / pemohon perihal penyampaian hasil verifikasi dan rekomendasi	1 hari	
17	Administrasi Umum/Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Bandar Udara melakukan penomoran dan mendistribusikan surat ke Kabandara/pemohon dan tembusannya.							Surat ke Kabandara / pemohon perihal penyampaian hasil verifikasi dan rekomendasi	Kabandara / pemohon menerima surat perihal penyampaian hasil verifikasi dan rekomendasi.	1 hari	
18	Kabandara/pemohon menerima surat dan melaporkan hasil tindak lanjut verifikasi ke Direktur Bandar Udara							Surat ke Kabandara / pemohon perihal penyampaian hasil verifikasi dan rekomendasi		28 hari	
19	Direktur Bandar mendisposisikan dan memberikan arahan kepada Kasubdit PBU perihal surat laporan tindak lanjut hasil verifikasi.							Surat ke Direktur Bandar Udara perihal laporan tindak lanjut hasil verifikasi.	Disposisi/arahan Direktur Bandar Udara ke Kasubdit PBU	0,25 Hari	
20	Administrasi Umum/Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Bandar Udara mencatat ke dalam agenda dan menyampaikan ke Administrasi Subdit PBU							Surat ke Direktur Bandar Udara perihal laporan tindak lanjut hasil verifikasi dan disposisi/arahan Direktur Bandar Udara ke Kasubdit PBU	Pencatatan Surat ke Direktur Bandar Udara dan disposisi/arahan Direktur Bandar Udara dalam data Administrasi Umum	0,25 Hari	

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Adm. Umum (TU)	Adm. Umum (Subdit PBU)	Staf Teknis (Verifikator)	Kasi VPBU	Kasubdit PBU	Direktur Bandar Udara	Kelengkapan	Output		Waktu
21	Administrasi Subdit PBU mencatat ke dalam agenda dan menyampaikan ke Kasubdit PBU								Surat ke Direktur Bandar Udara perihal laporan tindak lanjut hasil verifikasi dan disposisi/arahan Direktur Bandar Udara ke Kasubdit PBU	Pencatatan Surat ke Direktur Bandar Udara dan disposisi/arahan Direktur Bandar Udara dalam data Administrasi Subdit PBU	0,25 Hari	
22	Kasubdit mengarahkan, memeriksa, dan mendisposisikan ke Kepala Seksi VPBU terhadap laporan tindak lanjut verifikasi								Surat tindak lanjut verifikasi dan disposisi/arahan Kasubdit PBU ke Kasi VPBU yang sudah dicatat dalam data Administrasi Subdit PBU	Disposisi / arahan Kasubdit PBU ke Kasi VPBU	0,25 Hari	
23	Kepala seksi VPBU menunjuk staf teknis untuk mengecek dan mengkaji laporan tindak lanjut verifikasi serta kelengkapan data yang diperlukan								Surat tindak lanjut verifikasi dan disposisi/arahan Kasubdit PBU ke Kasi VPBU yang sudah dicatat dalam data Administrasi Subdit PBU	Disposisi / arahan Kasi VPBU ke Staf Teknis	0,25 Hari	
24	Staf teknis menyiapkan konsep surat jawaban perihal penerbitan Sertifikat Kelaikan Prasarana Bandar Udara setelah melakukan klarifikasi terhadap laporan tindak lanjut hasil verifikasi dan kelengkapan data yang diperlukan.								Surat tindak lanjut verifikasi dan disposisi/arahan Kasi VPBU serta kelengkapan data yang diperlukan.	Konsep surat penyerahan sertifikat / penolakan penerbitan Sertifikat Kelaikan Prasarana Bandar	2 Hari	Pengembalian dokumen / berkas yang telah diperbaiki disampaikan ke Direktur



No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket		
		Pemohon	Adm. Umum (TU)	Adm. Umum (Subdit PBU)	Staf Teknis (Verifikator)	Kasi VPBU	Kasubdit PBU	Direktur Bandar Udara	Kelengkapan	Output		Waktu	
										Udara dan konsep sertifikat bila persyaratan telah dipenuhi.		Tim teknis dapat melaksanakan pengecekan lapangan kembali jika diperlukan dan diproses sesuai SOP penugasan personel (SPT)	
25	Kepala Seksi VPBU menandatangani ND pengantar dan memeriksa kemudian memparaf konsep ND pengantar ke Direktur serta menyampaikan ke Kasubdit.									Konsep surat penyerahan sertifikat / penolakan penerbitan Sertifikat Kelaikan Prasarana Bandar Udara dan konsep sertifikat bila persyaratan telah dipenuhi.	Konsep surat penyerahan sertifikat / penolakan penerbitan Sertifikat Kelaikan Prasarana Bandar Udara dan konsep sertifikat bila persyaratan telah dipenuhi yang sudah diperiksa dan diparaf Kasi VPBU.	0,25 Hari	
26	Kasubdit PBU memeriksa konsep surat Direktur Bandar Udara dan menandatangani ND ke Direktur serta memaraf sertifikat bila persyaratan telah dipenuhi.									Konsep surat penyerahan sertifikat / penolakan penerbitan Sertifikat Kelaikan Prasarana Bandar Udara dan konsep sertifikat bila persyaratan telah dipenuhi yang sudah diperiksa dan diparaf Kasi VPBU.	Konsep surat penyerahan sertifikat / penolakan penerbitan Sertifikat Kelaikan Prasarana Bandar Udara dan konsep sertifikat bila persyaratan telah dipenuhi yang sudah diperiksa dan diparaf Kasubdit PBU.	0,25 Hari	

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Adm. Umum (TU)	Adm. Umum (Subdit PBU)	Staf Teknis (Verifikator)	Kasi VPBU	Kasubdit PBU	Direktur Bandar Udara	Kelengkapan	Output	
27	Direktur Bandar Udara memeriksa dan menandatangani surat penyerahan sertifikat / penolakan penerbitan Sertifikat Kelaikan Prasarana Bandar Udara serta menandatangani Sertifikat Kelaikan Prasarana Bandar Udara bila persyaratan telah dipenuhi.							Konsep surat penyerahan sertifikat / penolakan penerbitan Sertifikat Kelaikan Prasarana Bandar Udara dan konsep sertifikat bila persyaratan telah dipenuhi yang sudah diperiksa dan diparaf Kasubdit PBU.	Surat penyerahan sertifikat / penolakan penerbitan sertifikat sudah ditandatangani dan Sertifikat Kelaikan Prasarana Bandar Udara sudah disahkan oleh Direktur Bandar Udara.	2 Hari	
28	Administrasi Subdit mencatat surat dan melakukan penomoran sertifikat serta menyerahkannya ke Administrasi Umum/Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Bandar Udara.							Surat penyerahan sertifikat / penolakan penerbitan sertifikat sudah ditandatangani dan Sertifikat Kelaikan Prasarana Bandar Udara sudah disahkan oleh Direktur Bandar Udara.	Surat penyerahan sertifikat / penolakan penerbitan sertifikat dan Sertifikat Kelaikan Prasarana Bandar Udara sudah disahkan oleh Direktur Bandar Udara dan dinomori.	0,25 Hari	

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Adm. Umum (TU)	Adm. Umum (Subdit PBU)	Staf Teknis (Verifikator)	Kasi VPBU	Kasubdit PBU	Direktur Bandar Udara	Kelengkapan	Output		Waktu
29	Administrasi Umum/Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Bandar Udara melakukan penomoran surat serta menyerahkan surat dan sertifikat ke Kabandara/pemohon.	selesai							Surat penyerahan sertifikat / penolakan penerbitan sertifikat dan Sertifikat Kelaikan Prasarana Bandar Udara sudah disahkan oleh Direktur Bandar Udara dan dinomori.	Surat penyerahan sertifikat / penolakan penerbitan sertifikat dan Sertifikat Kelaikan Prasarana Bandar Udara bila persyaratan sudah dipenuhi diterima oleh Kabandara / pemohon.	0,25 Hari	
								Total Waktu		45,75 Hari		



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,

HEMI PAMURAHARJO  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19660508 199003 1 001

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

LAMPIRAN III  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR KP 693 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA DAN PROSEDUR SERTIFIKASI PRASARANA  
BANDAR UDARA  
TANGGAL 18 DESEMBER 2015


---

**CHECKLIST PEMERIKSAAN TEKNIS (VERIFIKASI) SISI DARAT**

---

3.1. GEDUNG TERMINAL PENUMPANG

Bandar Udara :  
Luas Bangunan : M<sup>2</sup>  
Dimensi Bangunan : P : L :  
Lokasi Gedung Terminal Penumpang



Jarak Terminal dan Apron : m (Min: 15 m untuk Proppeler dan 25 m untuk Jet)  
Jarak Terminal dan Parkir : m (Min: 50 m )  
Material atap :  
Rangka Atap :  
Plafond :

Kusen pintu Jendela :  
 Dinding :  
 Jenis Pondasi :  
 Sistem Struktur :  
 Material Lantai :  
 Temperatur Ruangan : °Celcius

**TABEL PEMERIKSAAN**

No	Jenis Fasilitas	Kesesuaian		Kebutuhan Ruang / Standart	Kondisi Eksisting	Catatan / Saran	Status
		Ya	Tidak				
I	KEBERANGKATAN						
1	Kerb Keberangkatan						
2	Hall Keberangkatan						
3	Security Check Point						
4	Counter Checkin						
5	Area Checkin						
6	Pemeriksaan Passport Berangkat Imigrasi						
7	Area Pemeriksaan Pasport						
8	Counter PJP2U						
9	Toilet Pria				Jumlah Bilik		
					Jumlah Urinoir		
					Jumlah Wastafel		
10	Toilet Wanita						
11	Toilet Disable						
12	Musholla						
13	Nursery						
14	Signage						
II	RUANG TUNGGU						
1	Security Check Point						
2	Gate Hold Room						


3	Ruang Tunggu						
4	Jumlah Kursi tunggu						
5	Konsesi						
6	Toilet Pria						
7	Toilet Wanita						
8	Toilet Disable						
No	Jenis Fasilitas	Kesesuaian		Kebutuhan Ruang / Standart	Kondisi Eksisting	Catatan / Saran	Status
		Ya	Tidak				
9	Musholla						
10	Nursery						
11	Signage						
III	KEDATANGAN						
1	Pemeriksaan Security (Gate Hold Room)						
2	Pemeriksaan Passport Datang Imigrasi						
3	Baggage claim Area						
4	Counter Karantina						
5	Counter Bea Cukai						
6	Counter Kesehatan						
7	Kerb Kedatangan						
8	Hall Kedatangan						
9	Konsesi						
10	Toilet Pria						
11	Toilet Wanita						
12	Toilet Disable						
13	Musholla						
14	Nursery						
15	Signage						
IV	GARBARATA DAN FIXED BRIDGE						
1	Ketinggian FixedBridge						
2	Jumlah Garbarata						
V	PERKANTORAN / JALAN						
1	Kantor Airlines						

2	Kantor Bea Cukai						
3	Kantor Imigrasi						
No	Jenis Fasilitas	Kesesuaian		Kebutuhan Ruang / Standart	Kondisi Eksisting	Catatan / Saran	Status
		Ya	Tidak				
4	Kantor Karantina						
5	Kantor Pengelola Bandara						
6	Kantor GSE						
7	Jalan GSE						
8	Jalan Akses Menuju Terminal						
9	Rambu Marka dan Signage						
VI	PARKIR KENDARAAN						
1	Parkir Kendaraan Roda 4						
2	Parkir Kendaraan Roda 2						
3	Parkir Bus						
4	Parkir Taxi						
5	Parkir VVIP						
6	Kantin Supir						
7	Musholla						
8	Toilet Pria						
9	Toilet Wanita						
10	Musholla						
11	Rambu dan Marka						
VII	Mekanikal Elektrikal						
1	Ruang AHU						
2	Ruang Panel						
3	Ruang Pompa						
4	Instalasi Air Bersih dan Kotor						
5	Instalasi Listrik						



### 3.2. GEDUNG TERMINAL KARGO

Bandar Udara :  
 Luas Bangunan : M<sup>2</sup>  
 Dimensi Bangunan :  
 Lokasi Gedung Terminal Kargo :



Material atap :  
 Rangka Atap :  
 Plafond :  
 Kusen Pintu Jendela :  
 Dinding :  
 Jenis Pondasi :  
 Sistem Struktur :  
 Material Lantai : design Load 5000 kg/m<sup>2</sup>  
 Temperatur Ruangan :


#### TABEL PEMERIKSAAN

No	Jenis Fasilitas	Kesesuaian		Kebutuhan Ruang / Standart	Kondisi Eksisting	Catatan / Saran	Status
		Ya	Tidak				
I	KEBERANGKATAN (Ekspor)						
1	Area Penerimaan						
2	Penyimpanan Barang Ekspor						
3	Security Check Point						
4	Counter EMPU						

5	Area Pengepakan ULD						
II KEDATANGAN (Impor)							
1	Pembongkaran ULD						
2	Penyimpanan Barang Impor						
IV PERKANTORAN DAN SERVIS							
1	Kantor EMPU						
2	Kantor Bea Cukai						
3	Kantor Karantina						
4	Kantor Pengelola						
5	Toilet Pria						
6	Toilet Wanita						
7	Musholla						
V PARKIR KENDARAAN							
1	Parkir Truk			7 unit/1000m2			
2	Parkir Kendaraan Roda 4			2-5 unit/1000m2			
3	Parkir Kendaraan Roda 2						
VI Mekanikal Elektrikal							
1	Ruang AHU						
2	Ruang Panel						
3	Ruang Pompa						

### 3.3. GEDUNG TERMINAL VIP

Bandar Udara :  
 Luas Bangunan : M<sup>2</sup>  
 Dimensi Bangunan :  
 Lokasi Gedung Terminal VIP :



Material atap :  
 Rangka Atap :  
 Plafond :  
 Kusen Pintu Jendela :  
 Dinding :  
 Jenis Pondasi :  
 Sistem Struktur :  
 Material Lantai :  
 Temperatur Ruangan :


#### TABEL PEMERIKSAAN

No	Jenis Fasilitas	Kesesuaian		Kebutuhan Ruang / Standart	Kondisi Eksisting	Catatan / Saran	Status
		Ya	Tidak				
I	KEBERANGKATAN						
1	Kerb Depan						
2	Hall Keberangkatan						

3	Security Check Point						
II RUANG TUNGGU							
1	Ruang Ganti/Istirahat VIP						
2	Jumlah Kursi tunggu						
III RUANG RAPAT							
1	Ruang Rapat						
2	Alat Presentasi						
IV SERVIS AREA / ME							
1	Ruang AHU						
2	Ruang Panel						
3	Instalasi Listrik						
4	Instalasi Air Bersih						
5	Musholla						
6	Toilet Pria						
7	Toilet Wanita						
V PARKIR KENDARAAN							
1	Parkir Kendaraan Roda 4						
2	Parkir Kendaraan Roda 2						
3	Parkir Bus						
4	Parkir VVIP						
No	Jenis Fasilitas	Kesesuaian		Kebutuhan Ruang / Standart	Kondisi Eksisting	Catatan / Saran	Status
		Ya	Tidak				
VI Mekanikal Elektrikal							
1	Ruang AHU						
2	Ruang Panel						
3	Ruang Pompa						

### 3.4. GEDUNG MENARA PENGAWAS

Bandar Udara :  
Luas Bangunan : M<sup>2</sup>  
Dimensi Bangunan :  
Jumlah Lantai Bangunan : Lantai  
Tinggi Bangunan :  
Level Lantai R. Pengawas :  
Lokasi Gedung Menara Pengawas :



Material atap :  
Rangka Atap :  
Material Kaca Kabin ruang pengawas :  
Plafond :  
Kusen Pintu Jendela :  
Dinding :  
Jenis Pondasi :  
Sistem Struktur :  
Material Lantai :  
Temperatur Ruangan :

**TABEL PEMERIKSAAN**


No	Item Pengamatan	Kesesuaian		Kebutuhan Ruang / Standart	Kondisi Eksisting	Catatan / Saran	Status
		Ya	Tidak				
I	KABIN PENGAWAS						
1	Tower Set						
2	Alat Komunikasi						
II	PANDANGAN BEBAS						
1	Ujung Runway .....						
2	Ujung Runway .....						
3	Apron						
4	Taxiway						
III	PENDUKUNG						
1	Ruang Briefing						
2	Ruang Rapat						
3	Ruang Kelas						
4	Ruang Peralatan						
5	Ruang Data						
6	Ruang Istirahat						
7	Toilet						
8	Shaft						
9	Ruang Panel						
10	Lift						
11	Tangga						
V	AKSESIBILITAS DAN PARKIR						
1	Jalan Akses/Lingkungan						
2	Parkir Kendaraan Roda 4						
3	Parkir Kendaraan Roda 2						
No	Item Pengamatan	Kesesuaian		Kebutuhan Ruang / Standart	Kondisi Eksisting	Catatan / Saran	Status
		Ya	Tidak				
VI	Mekanikal Elektrikal						

1	Ruang Panel Listrik						
2	Sistem Pendingin Ruangan						
3	Instalasi Air Bersih						



### 3.5. GEDUNG TERMINAL PKP-PK

Bandar Udara :  
 Luas Bangunan : M<sup>2</sup>  
 Dimensi Bangunan :  
 Lokasi Gedung Terminal VIP :



Material atap :  
 Rangka Atap :  
 Material Kaca Kabin Ruang Pengawas :  
 Plafond :  
 Kusen Pintu Jendela :  
 Dinding :  
 Jenis Pondasi :  
 Sistem Struktur :  
 Material Lantai :  
 Temperatur Ruangan :

#### TABEL PEMERIKSAAN

No	Jenis Fasilitas	Kesesuaian		Kebutuhan Ruang / Standart	Kondisi Eksisting	Catatan / Saran	Status
		Ya	Tidak				
I	GARASI						
1	Jumlah Garasi						

2	Ukuran Lebar Garasi						
3	Ukuran Panjang Garasi						
4	Ukuran Ringgi Garasi						
II	RUANG PERALATAN						
1							
2							
III	RUANG KANTOR						
1							
2							
IV	RUANG PENGAWAS						
1	Pandangan sisi udara						
2	Pandangan sisi darat						
V	RUANG KELAS / BRIEFING						
1	Ruang Rapat						
2	Alat Presentasi						
VI	SERVIS AREA / ME						
1	Ruang AHU						
2	Ruang Panel						
3	Instalasi Listrik						
4	Instalasi Air Bersih						
5	Musholla						
6	Toilet Pria						
7	Toilet Wanita						
No	Jenis Fasilitas	Kesesuaian		Kebutuhan Ruang / Standart	Kondisi Eksisting	Catatan / Saran	Status
		Ya	Tidak				
VII	PARKIR KENDARAAN						
1	Parkir Kendaraan Roda 4						
2	Parkir Kendaraan Roda 2						
VIII	Mekanikal Elektrikal						
1	Ruang AHU						
2	Ruang Panel						

3	Ruang Pompa						

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAMURAHARJO  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
 NOMOR KP 693 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 TATA CARA DAN PROSEDUR SERTIFIKASI PRASARANA  
 BANDAR UDARA  
 TANGGAL 18 DESEMBER 2015

**CHECKLIST PEMERIKSAAN TEKNIS (VERIFIKASI) SISI UDARA**

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DIREKTORAT BANDAR UDARA	
CHECKLIST PEMERIKSAAN TEKNIS (VERIFIKASI) SISI UDARA	
KARAKTERISTIK FISIK BANDAR UDARA	
Nama Bandar Udara :	Jenis Pesawat Udara Terbesar :
Tipe Runway :	Aerodrome Ref. Code :

NO	FASILITAS	Reff MOS	URAIAN	Code Number				Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan*		
				1	2	3	4		S	US	NA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Runway	6.2.1	Lokasi Runway Threshold	≥30 m	≥60 m	≥60 m	≥60 m				
		6.2.2	Panjang	Harus cukup untuk memenuhi persyaratan operasional pesawat							
		6.2.3	Lebar								
			Code Letter A	>18 m <sup>(ab)</sup> (a) tidak boleh kurang 30 m, jika runway precision approach (b) Lebar dapat dikurangi 15 m - 20 m, jika operasi	≥23 m	≥30 m	-				
			Code Letter B	≥18 m <sup>(a)</sup> (a) tidak boleh kurang 30 m, jika runway precision approach	≥23 m	≥30 m	-				
		Code Letter C	≥23 m <sup>(a)</sup> (a) tidak boleh kurang 30 m, jika runway precision approach	≥30 m	≥30 m	≥45 m					

NO	FASILITAS	Reff MOS	URAIAN	Code Number				Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan*		
				1	2	3	4		S	US	NA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Code Letter D	-	-	≥45 m	≥45 m				
			Code Letter E	-	-	-	≥45 m				
			Code Letter F	-	-	-	≥60 m				
2	Alas Perputaran Runway (Runway Turn Pad)	6.2.4.2	Sudut perpotongan turn pad dan runway	≤ 30 derajat							
		6.2.4.3	Minimum clearance								
			Code Letter A	≥1,5 m							
			Code Letter B	≥2,25 m							
			Code Letter C	≥4,5 m <sup>(a)</sup> (a) 3 m, jika jarak roda depan dan roda belakang < 18 m							
			Code Letter D	≥4,5 m							
			Code Letter E	≥4,5 m <sup>(b)</sup> (b) 6 m, jika kondisi cuaca sangat buruk dan penurunan friksi							
		6.2.4.4	Kemiringan Memanjang turn	≤2%	≤2%	≤1,75%	≤1,5%				
			Kemiringan Melintang turn	≤2,5%	≤2,5%	≤2,5%	≤2,5%				
		6.2.4.5	Kekuatan Turn Pad	Harus sama dengan kekuatan runway							
6.2.4.6	Konstruksi Permukaan	Harus sama dengan konstruksi runway									
6.2.4.7	Bahu (Shoulder)	Menutupi mesin terluar Pesawat Udara terbesar									
3	Runway Sejajar Instrumen	6.2.5	Jarak Minimum runway paralel non instrumen	1 ≥120 m	2 ≥150 m	3 ≥210 m	4 ≥210 m				
			Jarak Minimum runway paralel instrumen	Pendekatan independen	Pendekatan dependen	Keberangkatan paralel	Operasi Paralel Terpisah				
				≥1035 m	≥915 m	≥760 m	≥760 m				
4	Kemiringan Runway	6.2.6	Kemiringan Memanjang Runway	≤2%	≤2%	≤1%	≤1%				
							di seperempat bagian pertama dan akhir tidak boleh lebih dari 0,8%				
		6.2.8	Jarak Pandang runway								
			Code Letter A	Dari sebuah titik 1,5 m diatas permukaan runway ke titik lainnya 1,5 m di atas runway untuk 1/2 bagian panjang runway							
	Code Letter B	Dari sebuah titik 1,5 m diatas permukaan runway ke titik lainnya 1,5 m di atas runway untuk 1/2 bagian panjang runway									

NO	FASILITAS	Reff MOS	URAIAN	Code Number				PEMERIKSAAN	Hasil Pemeriksaan*		
				1	2	3	4		S	US	NA
				5	6	7	8		9	10	11
1			Code Letter C	Dari sebuah titik 3 m diatas permukaan runway ke titik lainnya 3 m di atas runway untuk 1/2 bagian panjang runway							
			Code Letter D								
			Code Letter E								
			Code Letter F								
		6.2.9	Kemiringan Melintang	Maksimum	Minimum						
			Code Letter A	2,5%	1,5%						
			Code Letter B	2,5%	1,5%						
			Code Letter C	2,0%	1,0%						
			Code Letter D	2,0%	1,0%						
			Code Letter E	2,0%	1,0%						
			Code Letter F	2,0%	1,0%						
5	Permukaan Runway	6.2.10	Konstruksi Permukaan	Lapisan bitumen, aspal atau beton							
				Rumput/alami & tanah liat sama dengan yang dipakai oleh Pesawat Udara berukuran kecil							
		6.2.10	Kondisi Permukaan								
			- Air								
			- Retak/Pecah								
			- Lapisan Karet								
			- Ketidakteraturan Permukaan								
			- Kerusakan oleh cairan								
			- Kebocoran Pipa								
			- Gerusan/Erosi saluran								
			- Rerumputan								
			- Tanah Lunak								
			- Tanda lain berpotensi								
		6.2.11	Kekuatan Permukaan	PCN>ACN<1,1 PCN (Fleksibel)							
				PCN>ACN<1,05 PCN (Rigid)							
6	Bahu Runway	6.2.12	Lebar	Lebar (Runway + Bahu) harus disediakan tidak boleh kurang dari 36 m, jika lebar runway 30 m dan digunakan Pesawat Udara > 100 seat							
			Code Letter A	-							
			Code Letter B	-							
			Code Letter C	≥60 m							
			Code Letter D	≥60 m							





NO	FASILITAS	Reff MOS	URAIAN	Code Number				PEMERIKSAAN	Hasil Pemeriksaan*			
				1	2	3	4		S	US	NA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Benda-benda tetap, selain alat bantu visual untuk dan peralatan penunjang keselamatan penerbangan	45 m <sup>(a)</sup> (a) Precision Approach Cat 1	45 m <sup>(a)</sup> (a) Precision Approach Cat 1	60 m <sup>(b)</sup> (b) Precision Approach Cat 1	60 m <sup>(b)</sup> (b) Precision Approach Cat 1					
							77,5 m <sup>(c)</sup> (c) Precision Approach Cat 1, 2 & 3, dan Kode Huruf F					
			- Memiliki masa rendah dan rapuh									
9	RESA	6.4.2.1	Panjang	≥90 m <sup>(ab)</sup> (a) dapat disediakan 30 m, jika code number 1 & 2 dan runway non instrument (a) Perlu disediakan 120 m, internasional (b) Perlu disediakan 240 m, Internasional	≥90 m <sup>(ab)</sup> (a) dapat disediakan 30 m, jika code number 1 & 2 dan runway non instrument (a) Perlu disediakan 120 m, internasional (b) Perlu disediakan 240 m, internasional	≥90 m <sup>b</sup> (b) Perlu disediakan 240 m, Internasional	≥90 m <sup>b</sup> (b) Perlu disediakan 240 m, internasional					
			6.4.2.3	Lebar	min. 2 x lebar runway							
			6.4.3	Kemiringan	≤5%							
			6.4.4	Objek	Bersih dari objek tetap, selain alat bantu navigasi dan peralatan sarana pendukung kegiatan pencegahan hewan liar / burung dari bandar udara, baik tetap maupun bergerak dan bermassa rendah dan rapuh							
			6.4.6	Daya Dukung	Mengurangi risiko kerusakan Pesawat Udara, kedalam maksimum gigi roda depan dengan CBR 15-20 %, dapat dilalui kendaraan PKP-PK							
10	Clearway	6.5.3.1	Panjang	Tidak lebih dari setengah panjang TORA								
			6.5.3.2	Lebar	≥60 m	≥80 m	≥150 m <sup>(a)</sup> (a) Dapat dikurangi 90 m, jika MTOW < 22.700 kg dan operasi VMC siang hari	≥150 m <sup>(a)</sup> (a) Dapat dikurangi 90 m, jika MTOW < 22.700 kg dan operasi VMC siang hari				
			6.5.4	Kemiringan	≤1,25%	≤1,25%	≤1,25%	≤1,25%				
			6.5.5	Objek	- Bersih dari objek tetap/bergerak selain alat bantu visual/navigasi							
- Bermassa rendah dan rapuh												
11	Stopway	6.6.1	Panjang	Berada dan berakhir di 60 m sebelum ujung runway strip								
			Lebar	Sama lebar dengan runway yang berhubungan								
		6.6.2	Permukaan	Harus diperkeras atau dilapisi kembali untuk memiliki karakteristik gesekan permukaan sekuualitas runway								
		6.6.3	Kemiringan	≤2%	≤2%	≤1%	≤1%					
		6.6.4	Daya Dukung	Mampu menahan paling tidak satu lintasan Pesawat Udara kritis, tanpa menyebabkan kerusakan struktur Pesawat Udara								

NO	FASILITAS	Reff MOS	URAIAN	Code Number				PEMERIKSAAN	Hasil Pemeriksaan*		
				1	2	3	4		S	US	NA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Taxiway	6.7.1	Lebar								
			Code Letter A	≥7,5 m							
			Code Letter B	≥10,5 m							
			Code Letter C	≥18 m <sup>(a)</sup> (a) Dapat dikurangi 15 m, jika jarak antar roda < 18 m							
			Code Letter D	≥23 m <sup>(b)</sup> (b) Dapat dikurangi 18 m, jika Pesawat Udara dengan bentangan roda terluar < 9 m							
			Code Letter E	≥23 m							
			Code Letter F	≥25 m							
		6.7.2	Clearance Tepian Minimum								
			Code Letter A	≥1,5 m							
			Code Letter B	≥2,25 m							
			Code Letter C	≥4,5 m <sup>(a)</sup> (a) Dapat dikurangi 3 m, jika jarak antar roda < 18 m							
			Code Letter D	≥4,5 m							
			Code Letter E	≥4,5 m							
			Code Letter F	≥4,5 m							
		6.7.3	Kurva pesimpangan	Radius (R)	Panjang (L)	Radius (F)					
			Code Letter A	≥22,5 m	≥15 m	≥18 m					
			Code Letter B	≥22,5 m	≥15 m	≥16,5 m					
			Code Letter C	≥30 m	≥45 m	≥16,5 m					
			Code Letter D	≥45 m	≥75 m	≥25 m					
			Code Letter E	≥45 m	≥75 m	≥25 m					
			Code Letter F	≥45 m	≥75 m	≥25 m					
		6.7.4	Kemiringan Memanjang								
			Code Letter A	≤3%							
			Code Letter B	≤3%							
			Code Letter C	≤1,5%							
			Code Letter D	≤1,5%							
			Code Letter E	≤1,5%							
			Code Letter F	≤1,5%							
		6.7.5	Kemiringan Melintang								
			Code Letter A	≥ 1% - ≤ 3%							
			Code Letter B	≥ 1% - ≤ 3%							
			Code Letter C	≥ 1% - ≤ 1,5%							
			Code Letter D	≥ 1% - ≤ 1,5%							

NO	FASILITAS	Reff MOS	URAIAN	Code Number				PEMERIKSAAN	Hasil Pemeriksaan*			
				1	2	3	4		S	US	NA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Code Letter E	≥ 1% - ≤ 1,5%								
			Code Letter F	≥ 1% - ≤ 1,5%								
		6.7.6	Jarak Pandang taxiway									
			Code Letter A	150 m dari 1,5 m di atas taxiway								
			Code Letter B	200 m dari 2 m di atas taxiway								
			Code Letter C	300 m dari 3 m di atas taxiway								
			Code Letter D	300 m dari 3 m di atas taxiway								
			Code Letter F	300 m dari 3 m di atas taxiway								
		6.7.7	Daya Dukung	Harus sama dengan kekuatan runway								
		6.7.8	Konstruksi Permukaan	Harus diperkeras atau dilapisi kembali untuk memiliki karakteristik gesekan permukaan sequalitas runway								
6.7.9	Radius Putar Rapid Exit Taxiway	≥275 m	≥275 m	≥550 m	≥550 m							
13	Bahu Taxiway	6.7.10.2	Lebar Total	Code letter A, B, dan C belum memerlukan bahu								
			Code Letter C	≥35 m								
			Code Letter D	≥38 m								
			Code Letter E	≥44 m								
			Code Letter F	≥60 m <sup>(a)</sup> (a) Jika digunakan A-380/ Pesawat Udara sejenis dilapisi setidaknya 3 m pada kedua sisi								
		6.7.10.4	Permukaan Bahu Runway	Dilapisi ( <i>sealed</i> ) hingga lebar setidaknya 3 m pada kedua sisi taxiway								
14	Taxiway Strip	6.7.11.1	Lebar									
			Code Letter A	≥16,25 m								
			Code Letter B	≥21,5 m								
			Code Letter C	≥26 m								
			Code Letter D	≥40,5 m								
			Code Letter F	≥57,5 m								
		6.7.11.2	Lebar Graded Area									
			Code Letter A	≥ 11 m								
			Code Letter B	≥ 12,5 m								
			Code Letter C	≥ 12,5 m								
			Code Letter D	≥ 19 m								
			Code Letter E	≥ 22 m								
			Code Letter F	≥ 30 m								

NO	FASILITAS	Reff MOS	URAIAN	Code Number				PEMERIKSAAN	Hasil Pemeriksaan*		
				1	2	3	4		S	US	NA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.7.11.3	Kemiringan Melintang								
			Code Letter A		≤3%						
			Code Letter B		≤3%						
			Code Letter C		≤2,5%						
			Code Letter D		≤2,5%						
			Code Letter E		≤2,5%						
			Code Letter F		≤2,5%						
15	Pemisah Taxiway	6.7.13	Jarak minimum								
			<b>Objek ke Objek Paragraf</b>								
			Code Letter A		16,25 m						
			Code Letter B		21,5 m						
			Code Letter C		26 m						
			Code Letter D		40,5 m						
			Code Letter E		47,5 m						
			Code Letter F		57,5 m						
			<b>Garis Tengah Taxiway</b>								
			Code Letter A		23,75 m						
			Code Letter B		33,5 m						
			Code Letter C		44 m						
			Code Letter D		66,5 m						
			Code Letter E		80 m						
			Code Letter F		97,5 m						
			<b>Garis Tengah Non Instrument Runway</b>								
			Code Letter A	37,5 m	47,5 m	52,5 m	-				
			Code Letter B	42 m	52 m	57 m	-				
			Code Letter C	48 m	58 m	63 m	93 m				
			Code Letter D	-	-	93 m	101 m				
			Code Letter E	-	-	-	107,5 m				
			Code Letter F	-	-	-	115 m				
			<b>Garis Tengah Instrument Non Presisi Runway</b>								
			Code Letter A	52,5 m	52,5 m	82,5 m	-				

NO	FASILITAS	Reff MOS	URAIAN	Code Number				PEMERIKSAAN	Hasil Pemeriksaan*		
				1	2	3	4		S	US	NA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Code Letter B	57 m	57 m	87 m	-				
			Code Letter C	63 m	63 m	93 m	93 m				
			Code Letter D	-	-	176 m	176 m				
			Code Letter E	-	-	-	182,5 m				
			Code Letter F	-	-	-	190 m				
			<b>Garis Tengah Instrument Presisi Runway</b>								
			Code Letter A	82,5 m	82,5 m	157,5 m	-				
			Code Letter B	87 m	87 m	162 m	-				
			Code Letter C	93 m	93 m	168 m	168 m				
			Code Letter D	-	-	176 m	176 m				
			Code Letter E	-	-	-	182,5 m				
			Code Letter F	-	-	-	190 m				
14	<b>Holding Bay, Runway Holding Position, Intermediate Holding Position and Road-Holding Position</b>	6.8.4	Jarak Minimum	Non Instrumen	Non Precision Approach	Precision Aproach Cat I	Precision Aproach Cat II				
				30 m	40 m	60 m	-				
				45 m	40 m	60 m	-				
				75 m	75 m	90 m <sup>(ab)</sup> (a) Precision Aproach cat I, II, & III, dapat dikurangi 5 m/meter, jika elevasi lebih rendah dari threshold marking ( b) Precision Aproach cat I, II, & III, dapat ditambah jika terdapat glide path dan fasilitas localizer	90 m <sup>(ab)</sup> (a) Precision Aproach cat I, II, & III, dapat dikurangi 5 m/meter, jika elevasi lebih rendah dari threshold marking ( b) Precision Aproach cat I, II, & III, dapat ditambah jika terdapat glide path dan fasilitas localizer				
				75 m	75 m	90 m <sup>(abc)</sup> (a) Precision Aproach cat I, II, & III, dapat dikurangi 5 m/meter, jika elevasi lebih rendah dari threshold c Precision Aproach cat I, II, & III, 107 m jika code letter F marking ( b) Precision Aproach cat I, II, & III, dapat ditambah jika terdapat glide path dan fasilitas localizer	90 m <sup>(abc)</sup> (a) Precision Aproach cat I, II, & III, dapat dikurangi 5 m/meter, jika elevasi lebih rendah dari threshold c Precision Aproach cat I, II, & III, 107 m jika code letter F marking ( b) Precision Aproach cat I, II, & III, dapat ditambah jika terdapat glide path dan fasilitas localizer				

NO	FASILITAS	Reff MOS	URAIAN	Code Number				PEMERIKSAAN	Hasil Pemeriksaan*		
				1	2	3	4		S	US	NA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Apron	6.9.3	Jarak Pemisah Apron	Garis Tengah aircraft parking position taxiline ke objek	Garis Tengah Apron ke Objek	Clearance Antar Pesawat Udara					
			Code Letter A	12 m	16,25 m	3,0 m					
			Code Letter B	16,5 m	21,5 m	3,0 m					
			Code Letter C	24,5 m	26,0 m	4,5 m					
			Code Letter D	36 m	40,5 m	7,5 m					
			Code Letter E	42,5 m	47,5 m	7,5 m <sup>(a)</sup> (a) 10 m, jika menggunakan parkir bebas					
			Code Letter F	50,5 m	57,5 m	7,5 m <sup>(a)</sup> (a) 10 m, jika menggunakan parkir bebas					
		6.9.4	Kemiringan	mak 2 %	mak 2 %	mak 2 %	mak 2 %				
		6.9.5	Daya Dukung	Harus sama dengan kekuatan runway							
		6.9.6	Jalan Apron	min. 3 m dari posisi parkir Pesawat Udara							
16	Posisi Parkir Pesawat Udara yang diisolasi	6.10	Jarak Minimum	> 100 m dari posisi parkir lain, gedung, atau area umum, tidak berada diatas peralatan bawah tanah, berupa bahan berupa bahan bakar Pesawat Udara dan gas, kabel listrik dan komunikasi							
17	Semburan Mesin Jet	6.12.2	Kecepatan angin maksimum								
		a.	Penumpang dan area umum utama, dimana penumpang berjalan dan berkumpul	60 km/jam							
		b.	Area umum kecil, tidak banyak orang berkumpul	80 km/jam							
		c.	Jalan Umum	50 km/jam							
		d.	Personil yang bekerja	80 km/jam							
		e.	Peralatan Apron	80 km/jam							
		f.	Area parkir Pesawat Udara	60 km/jam							
		g.	Bangunan & Struktur lain	<100 km/jam							
		6.12.3	Pagar	Beton maupun logam							
18	Fasilitas Glider	6.13.2	Lebar bahu	min. 60 m							

NO	FASILITAS	Reff MOS	URAIAN	Code Number				PEMERIKSAAN	Hasil Pemeriksaan*		
				1	2	3	4		S	US	NA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jarak Pemisah Antara Garis Tengah dari dua Glider Runway strip	min. 120 m							
19	Pengecekan Kondisi Permukaan Runway, Taxiway dan Apron		Metode PCI	Persyaratan minimal kondisi permukaan untuk operasi adalah nilai 55% - 40% (cukup)							
			Sempurna	100% - 85%							
			Sangat Baik	85% - 70%							
			Baik	70% - 55%							
			Cukup	55% - 40%							
			Buruk	< 40%							
			Metode IRI	Persyaratan minimal kondisi permukaan untuk operasi adalah nilai 6,6 - 10,9 (sedang)							
			Sangat Baik	0,0 - 3,6							
			Baik	3,6 - 6,6							
			Sedang	6,6 - 10,9							
			Jelek	10,9 - 17,6							
			MU - Meter	Persyaratan minimal kondisi permukaan untuk operasi adalah nilai $\geq 0,6$							
			SFC : > 0,60	Kemungkinan kecelakaan sangat kecil, permukaan kasar							
			SFC : 0,55 - 0,60	Kemungkinan kecelakaan akan mulai terjadi, permukaan masih kasar							
			SFC : 0,40 - 0,55	Kecelakaan terjadi dan beresiko fatal, terjadi dalam bentuk slip							
			Grip Tester	Angka kekesatan yang direkomendasikan adalah 0,74 - 0,53							

\* S : Satisfactory  
US : Unsatisfactory  
NA : Not Available



## 4.2. Marka, Rambu dan Tanda

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DIREKTORAT BANDAR UDARA	
CHECKLIST PEMERIKSAAN TEKNIS (VERIFIKASI) SISI UDARA	
MARKA, RAMBU DAN TANDA	
Nama Bandar Udara :	Jenis Pesawat Udara Terbesar :
Tipe Runway :	Aerodrome Ref. Code :

NO	FASILITAS	Reff MOS	URAIAN	Code Number				PEMERIKSAAN	Hasil Pemeriksaan*		
				1	2	3	4		S	US	NA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>MARKA RUNWAY</b>										
a	Runway Designation	8.6.2	Letak	Dibuat pada threshold runway yang diperkeras dan yang tidak diperkeras (selama memungkinkan)							
			Dimensi	Panjang = 9 m, Lebar = 1,8 m - 3,9 m, jarak dari threshold 12 m							
			Warna	Putih							
b	Runway Centre Line	8.6.3	Letak	Sepanjang garis tengah runway antara marka runway designation Note : Dapat dihilangkan jika lebar runway 18 m dan terdapat marka side stripe							
			Dimensi								
			- Panjang	Panjang garis + jeda (gap) = >50 m - < 75 m							
			- Lebar	0,30 m <sup>(a)</sup> (a) non-precision approach runway code 1 atau 2, dan non instrument runway							
				0,45 m <sup>(a)</sup> (a) non-precision approach runway code 3 atau 4, dan precision approach runway cat I							
				0,90 m <sup>(a)</sup> (a) precision approach runway cat II dan III							
			Warna	Putih							
c	Threshold	8.6.4	Letak	≥120 m	≥150 m	≥210 m	≥210 m				
			Dimensi	Panjang ≥ 30 m, Lebar = 1,80 m, Jarak antar garis = 1,80 m, Jumlah Garis untuk lebar runway 18 m = 4, 23 m = 6, 30 m = 8, 45 m = 12, 60 m = 16							
			Warna	Putih							
d	Transverse Strip	8.6.4.8	Letak	Dekat dengan marka threshold							
			Dimensi	Lebar = 1,8 m							
			Warna	Putih							
e	Displaced Threshold	8.6.5	Dimensi	Tanda panah dengan Panjang = 30 m, Jeda 30 m							
			Warna	Putih							

NO	FASILITAS	Reff MOS	URAIAN	Code Number				PEMERIKSAAN	Hasil Pemeriksaan*			
				1	2	3	4		S	US	NA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
f	Temporarily Displaced Threshold	8.6.6	Dimensi	Lebih dari 30 Hari (Garis Putih, Lebar 1,2 m, Panah Panjang = 10 m & lebar = 1 m, Threshold & Runway Designator harus digelapkan)								
				Lebih dari 5 hari dan tidak lebih dari 30 atau lebih dari 450 m (Balok Warna Putih, Panjang = 10 m, Lebar = 3,5 m)								
				Selama 5 hari/kurang/ kurang dari 450 m (Rambu "V" warna Putih dan Balok Warna Putih, Panjang = 10 m, Lebar = 3,5 m)								
			Warna	Putih								
g	Aiming Point	8.6.7	Letak	Di setiap akhir pendekatan pada runway instrument code number 2, 3, atau 4 yang diperkeras								
			Dimensi	Jarak = 150 m, Panjang = 30-45 m, Lebar = 4 m, Jarak Lateral = 6 m	Jarak = 250 m, Panjang = 30-45 m, Lebar = 6 m, Jarak Lateral = 9 m	Jarak = 300 m, Panjang = 45-60 m, Lebar = 6-10 m, Jarak Lateral = 18-22,5 m	Jarak = 400 m, Panjang = 45-60 m, Lebar = 6-10 m, Jarak Lateral = 18-22,5 m					
			Warna	Dua strip berwarna putih								
h	Touchdown Zone	8.6.8	Lokasi	Daerah persentuhan dari precision approach runway yang diperkeras untuk code number 2, 3 atau 4								
			Dimensi	Panjang = 22,5 m, lebar = 3 m								
			Warna	Pasangan segi empat berwarna putih								
			Jumlah Pasangan Marka	Pasangan marka = 1 (<900 m), 2 (900 m -1199 m), 3 (1200 m -1499 m), 4 (1500 m -2399 m), 6 (> 2400 m)								
i	Side Strip	8.6.9	Letak	Antara threshold permukaan runway yang diperkeras								
			Dimensi	Lebar min = 0,9 m jika lebar runway >30 m, 0,45 m jika lebar runway <30 m								
			Warna	Putih								
j	Runway End	8.6.10	Lokasi	Berhimpitan pada bagian marka threshold								
			Dimensi	Lebar 1,8 m								
			Warna	Putih								
k	Pre-Threshold	8.6.11	Letak	Pada stopway dan area safety								
			Dimensi	Spasi 30 m, lebar 0,9 m, sudut 45° dengan centre line								
			Warna	Berbentuk chevron dan berwarna kuning								
l	Runway Turn Pad	8.6.18	Letak	Area Threshold								

NO	FASILITAS	Reff MOS	URAIAN	Code Number				PEMERIKSAAN	Hasil Pemeriksaan*		
				1	2	3	4		S	US	NA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dimensi	Lebar 15 cm dan tidak terputus, Sudut perpotongan 30° - 45° derajat, Jarak terhadap runway centre line marking 60 m dari titik tangensial							
			Warna	Kuning							
<b>2</b>	<b>MARKA TAXIWAY</b>										
a	<b>Taxiway Centre Line</b>	8.6.12	Letak	Dapat disediakan pada taxiway yang diperkeras	Dapat disediakan pada taxiway yang diperkeras	Harus disediakan pada taxiway yang diperkeras	Harus disediakan pada taxiway yang diperkeras				
			Dimensi	Lebar 0,15 m, Jarak dengan runway holding position marking 0,9 m							
			Warna	Kuning							
b	<b>Enhance</b>	8.6.12.5	Letak	Jika terdapat Taxiway Intersection							
			Dimensi	Panjang = 47 m, Panjang Spasi 3 m, Jarak Spasi 1 m							
			Warna	Kuning							
c	<b>Runway holding Position</b>	8.6.13	Letak	Disediakan untuk taxiway yang diperkeras, berwarna Kuning, Marka Pola A harus digunakan pada perpotongan taxiway dan non instrument runway, non-precision atau precision approach Category I runway, dan precision approach Category II or III runway jika hanya 1 posisi runway holding yang ditandai, digunakan untuk menandai runway/ runway intersection, jika satu dari runway digunakan sebagai bagian dari rute standard taxi dan Marka Pola B harus digunakan jika dua atau tiga posisi runway holding disediakan pada perpotongan taxiway dengan runway precision approach							
			Warna	Kuning							
d	<b>Intermediate Holding position</b>	8.6.14	Letak	Disediakan pada persimpangan taxiway yang diperkeras atau pada lokasi taxiway manapun dimana pemandu lalu lintas penerbangan mensyaratkan pesawat udara harus berhenti, memanjang melewati lebar keseluruhan taxiway dengan sudut tegak lurus terhadap taxi guideline							
			Dimensi	Masing-masing garis dan spasi harus memiliki panjang 1,0 m							
			Warna	Kuning							
e	<b>Taxiway Edge</b>	8.6.15	Letak	Disediakan pada taxiway yang diperkeras							
			Dimensi	Dua garis yang berkelanjutan dengan lebar 0,15 m, spasi 0,15 m							
			Warna	Kuning							
f	<b>Holding Bay</b>	8.6.16	Letak	Disediakan pada seluruh holding bay yang diperkeras							
			Warna	Kuning							
g	<b>Taxiway Pavement</b>	8.6.17	Letak	Untuk perkerasan taxiway berkekuatan rendah							

NO	FASILITAS	Reff MOS	URAIAN	Code Number				PEMERIKSAAN	Hasil Pemeriksaan*		
				1	2	3	4		S	US	NA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dimensi	Huruf dan angka dengan tinggi 2,0 m, lebar 0,75 m dengan lebar garis 0,15 m dan spasi 0,5 m							
			Warna	Kuning							
h	Taxiway Shoulder	8.6.19	Letak	Disediakan pada taxiway shoulder yang diperkeras							
			Dimensi	Lebar 1 m , memanjang sampai 1,5 m dari tepi area bahu yang diperkeras/yang distabilkan atau panjang 7.5 m, yang manapun yang lebih pendek							
			Warna	Kuning							
i	VOR Aerodrome	8.6.20	Letak	Berpusat pada bidang/spot dimana pesawat yang akan diparkir menerima							
			Dimensi	Lingkaran berdiameter 6 m dan mempunyai lebar garis 15 cm, jika memungkinkan memanjang 6 m keluar lingkaran							
			Warna	Putih							
<b>3</b>	<b>MARKA APRON</b>										
a	Aircraft Stand	8.7.2	Letak	Meliputi garis lead-in, marka stand primer, marka stand sekunder, turn bar, garis belok, garis berhenti, garis lead-out dan marka designation lead-in lines, primary stand markings, secondary stand markings, turning line, stopline, lead-out lines dan designation markings							
			Warna	Putih							
b	Apron Safety Lines	8.7.3	Letak	Disediakan pada apron yang diperkeras							
			Dimensi	Tidak boleh putus, lebar 20 cm. Garis batas lebar 10 cm							
			Warna	Putih							
c	Apron Edge	8.7.4	Letak	Disediakan jika batas antara perkerasan dengan kekuatan tinggi tidak dapat dibedakan dengan daerah disekitarnya, dan parkir pesawat udara yang tidak dibatasi pada posisi parkir tetap,							
			Dimensi	Dua garis tak terputus lebar 0,15 m, spasi 0,15 m.							
			Warna	Kuning							
d	Parking Clearance Line	8.7.5	Letak	Area yang harus tetap bebas dari personil, kendaraan dan peralatan saat pesawat udara taxiing							
			Dimensi	Garis berwarna merah tak terputus, lebar 0,10 m - 0,20 m . Jika dibutuhkan, garis tak terputus berwarna putih/kuning, lebar 0,10 m, "PARKING CLEARANCE" harus dicat kuning interval tidak lebih dari 50 m, tinggi huruf 0,3 m dan terletak 0,15 m							

NO	FASILITAS	Reff MOS	URAIAN	Code Number				PEMERIKSAAN	Hasil Pemeriksaan*		
				1	2	3	4		S	US	NA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Warna	Merah, Putih/Kuning							
e	Aircraft Type Limit Line	8.7.6	Letak	Jika ada bagian dari perkerasan yang berdampingan namun tidak dapat mengakomodasi jenis pesawat yang sejenis,							
			Dimensi	Garis putus-putus, panjang strip 3 m, lebar 0,3 m, terpisah dengan jarak 1 m. Designator harus berada 0,15 m di atas garis, dalam huruf dan angka dengan tinggi 0,5 m. Marka diulangi pada interval tidak lebih dari 50 m							
			Warna	Kuning							
f	Parking Weight Limit Line	8.7.7	Lokasi	Jika bagian perkerasan yang berdampingan tidak dapat mengakomodasi berat pesawat yang sejenis, maka harus ditandai dengan marka batasan berat pesawat pada bagian perkerasan yang lebih lemah							
			Dimensi	Garis putus-putus, tiga garis panjang 3 m dan lebar 0,3 m dan spasi 1 m, Marka designator harus berada 0,15 m di atas garis tersebut, tinggi huruf dan angka 0,5 m, interval tidak lebih dari 50 m.							
			Warna	Kuning							
g	Equipment Clearance Line	8.7.8	Letak	Harus digunakan pada apron yang padat							
			Dimensi	Terdiri dari garis-garis dengan panjang 1 m, lebar 0,15 dan rentang 1 m. "EQUIPMENT CLEARANCE" harus dicat pada sisi garis dimana peralatan berada dan dapat terbaca dari sisi tersebut, interval tidak lebih dari 30 m, tinggi huruf 0,3 m, berada 0,15 m dari garis							
			Warna	Merah							
h	Equipment Storage	8.7.9	Lokasi	Daerah dimana kendaraan dan peralatan dapat parkir atau disimpan dengan bebas							
			Dimensi	Harus terdiri dari garis tidak terputus, lebar 0,1 m. Kata "EQUIPMENT STORAGE" Pada sisi dimana peralatan ditempatkan dan dapat dibaca dari arah sisi tersebut. Tinggi huruf 0,3 m dan berjarak 0,15 m dari garis, interval tidak melebihi 50 m disepanjang garis batas							
			Warna	Merah							
i	Lead-in dan Lead-out	8.7.10	Letak	Disediakan pada setiap aircraft stand di apron yang diperkeras							
			Dimensi	Panduan primer, garis tak terputus, lebar 0,15 m dan panduan sekunder, garis putus-putus lebar 0,20 m, panjang 2 m, spasi 2 m							
			Warna	Kuning							
j	Taxi Lead-in Line Designation	8.7.11	Letak	Designation harus disediakan di apron yang mempunyai lebih dari satu aircraft stand yang diberi marka dan tidak ada tanda aircraft stand Apron yang mempunyai lebih dari lima belas aircraft stand yang diberi marka							

NO	FASILITAS	Reff MOS	URAIAN	Code Number				PEMERIKSAAN	Hasil Pemeriksaan*		
				1	2	3	4		S	US	NA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dimensi	Terdiri dari aircraft stand number designation dengan tinggi karakter 2 m, Aircraft Type Limit designation dengan tinggi karakter 2 m dan jarak 0,3 m dari garis lead in, Aircraft Weight Limit Designation dengan tinggi karakter 2 m dan jarak 0,3 m dari garis lead in							
			Warna	Kuning							
k	Pilot Turn Line	8.7.12	Letak	Harus diletakkan tegak lurus terhadap garis lead-in, ditempatkan pada sisi kiri posisi pilot.							
			Dimensi	Panjang 6 m dan lebar 0,3 m. Huruf-huruf aircraft type designation harus dengan tinggi 1 m dan jarak 0,15 m di bawah bar, menghadap ke arah kedatangan pesawat udara							
			Warna	Kuning							
l	Marshaller Stop	8.7.13	Letak	Pada nose wheel pesawat udara berhenti							
			Dimensi	Tinggi huruf 0,3 m jarak 0,15 m dibawah stop line							
			Warna	Kuning							
m	Pilot Stop Line	8.7.14	Letak	Berada tepat di sebelah kiri pilot							
			Dimensi	Tinggi huruf 1 m jarak 0,15 m dibawah pilot stop line							
			Warna	Kuning							
n	Aircraft stand Number Designation	8.7.15	Letak	Terletak 4 m didepan nose wheel dan 5 m kekiri dari sudut pandang pilot							
			Dimensi	Tinggi karakter 1 m, lingkaran diameter 2 m, tebal garis 0,15 m							
			Warna	Kuning							
o	Aviobridge Wheel Position	8.7.16.1	Letak	Harus bebas dari peralatan dan kendaraan							
			Dimensi	Garis pinggir berwarna merah tebal 0,15 m, spasi 0,5-1,0 m, lingkaran/kotak parkir berwarna putih							
			Warna	Merah, Putih							
p	Aerobridge Safety	8.7.16.2	Letak	Dekat dengan aircraft parking stand							
			Dimensi	Bentuk trapesium, tebal 0,15 m dan spasi 0,5 m							
			Warna	Merah							
q	No Parking Area	8.7.17	Dimensi	Tebal 0,15 m dan spasi 0,5 - 1,0 m							
			Warna	Merah							
r	Equipment Parking area	8.7.18	Letak	Area batas dimana terdapat peralatan dan kendaraan dapat parkir saat memberikan pelayanan terhadap pesawat udara							
			Dimensi	Berdimensi 0,15 m dan garis pinggir berwarna hitam							

NO	FASILITAS	Reff MOS	URAIAN	Code Number				PEMERIKSAAN	Hasil Pemeriksaan*		
				1	2	3	4		S	US	NA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Warna	Putih							
s	Fuel Hydrant	8.7.19	Dimensi	Kata "FUEL", tebal							
			Warna	Merah							
t	Tug Parking Position Lines	8.7.20	Letak	Disediakan di garbarata dan posisi parkir pesawat power-in/push-out lainnya							
			Dimensi	Garis dengan lebar 0,10 m dan berbentuk U, lebar 3,5 m dengan 1,0 m panjang awal dan 3 m jarak dari nose pesawat udara kritis							
			Warna	Merah							
u	Apron Service Road	8.7.21	Letak	Sisi apron yang diperuntukkan untuk lalu lintas kendaraan terbebas dari pesawat udara dan taxiway							
			Dimensi	Garis berkelanjutan dengan lebar 0,10 m. Jika terletak bersebelahan dengan pesawat yang sedang taxi garis putih ganda tidak terputus dengan lebar 0.1 m spasi > 0,05 m							
			Warna	Putih							
v	Passenger Path	8.7.22	Letak	Sebagai marka perlintasan pejalan kaki							
			Dimensi	Panjang = 2 m, lebar = 0,5 m, spasi 0,5 m							
			Warna	Putih							
<b>4</b>	<b>MARKA</b>										
a	Marka Mandatory Instruction	8.8	Letak	Jika secara operasional dibutuhkan, maka marka mandory instruction harus ditambahkan.							
			Dimensi	Tinggi karakter tulisan harus 4 m untuk code letter C, D, E atau F, dan 2 m untuk code letter A atau B, Latar belakang harus persegi panjang dengan perluasan minimum 0,5 m secara lateral dan vertikal dari ujung tulisan							
			Warna	Tulisan berwarna putih. Latar belakang berwarna merah							
b	Marka Informasi	8.9	Letak	Pada permukaan yang diperkeras dan dapat dilihat dari kokpit pesawat udara yang sedang approach							
			Dimensi	Tinggi karakter harus 4 m							



NO	FASILITAS	Reff MOS	URAIAN	Code Number				PEMERIKSAAN	Hasil Pemeriksaan*		
				1	2	3	4		S	US	NA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Warna	Jika menggantikan atau menambahkan rambu lokasi, tulisan berwarna kuning dengan latar belakang hitam. Dan jika menggantikan/menambah rambu designation atau arah maka tulisan berwarna hitam dengan latar belakang kuning. Jika marka dan permukaan kurang kontras, maka dibuat dengan pinggiran hitam dengan tulisan berwarna hitam dan pinggiran kuning dengan tulisan berwarna kuning.							
c	Designation Untuk Marka Taxi dan apron	8.10	Dimensi	Huruf dan Angka menggunakan bentuk dan ukuran kotak-kotak harus 0,20 m							
d	Marka Obstacle	8.11	Letak	Bila terdapat objek yang menjadi obstacle. Marka obstacle dimaksudkan untuk mengurangi bahaya dan tidak berarti mengurangi batasan operasi yang disebabkan obstacle. Bila marka tidak dapat diterapkan, maka dapat diganti dengan pemasangan lampu.							
			Warna	Terdiri dari satu warna. Jika dipasang warna merah dan putih atau putih dan jingga maka harus dipasang secara berurutan. Warna yang dipilih harus kontras dengan latar belakangnya.							
e	Glider Runway Strip	8.12	Letak dan Warna	Jika glider runway strip terletak secara keseluruhan atau sebagian dalam runway strip yang ada untuk pesawat bertenaga (powered aircraft), maka lebar glider runway strip harus tetap pada satu sisi tepi runway untuk pesawat bertenaga (powered aircraft), dan pada sisi lainnya dengan marka runway strip yang ada disesuaikan seperlunya. Jika glider runway strip terletak di luar runway strip untuk pesawat bertenaga (powered aircraft) maka glider runway strip harus ditandai dengan rambu batas dengan warna selain putih yang kontras. Jika ujung glider runway strip tidak bersebelahan dengan ujung runway strip yang ada untuk pesawat bertenaga (powered aircraft), maka tanda silang ganda berwarna putih dengan latar hitam harus dipasang 20 m dari depan rambu ujung glider strip							
5	TANDA (SIGN)										
a	Mandatory Instruction Sign	8.14.7.1	Letak	Harus disediakan untuk mengidentifikasi lokasi pesawat udara melakukan taxi atau kendaraan tidak boleh berjalan kecuali diijinkan oleh ATC							
			Warna	Tulisan berwarna putih dengan latar belakang merah							

NO	FASILITAS	Reff MOS	URAIAN	Code Number				PEMERIKSAAN	Hasil Pemeriksaan*		
				1	2	3	4		S	US	NA
				5	6	7	8		9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	b Runway Designation Sign	8.14.7.9	Letak	Harus disediakan di runway/taxiway intersection, disebelah kiri taxiway. Jika lebar taxiway > 60 m atau untuk membantu mencegah runway incursion maka harus disediakan di masing-masing sisi taxiway							
			Warna	Tulisan berwarna putih dengan latar belakang merah							
	c CAT I, II, atau III Runway Designation Signs	8.14.7.10	Letak	Jika terdapat marka taxi-holding pola B maka harus disediakan disisi kiri taxiway. Jika lebar taxiway >60 m harus disediakan setiap sisi taxiway							
			Warna	Tulisan berwarna putih dengan latar belakang merah							
	d Runway Holding Position Sign	8.14.7.11	Letak	Harus berada dilokasi taxiway							
			Warna	Tulisan berwarna putih dengan latar belakang merah							
	e Aircraft NO ENTRY Sign	8.14.7.12	Letak	Harus disediakan di jalur pada area yang tidak boleh dimasuki. Ditempatkan pada masing-masing sisi taxiway							
			Warna	Lingkaran berwarna putih, bar horisontal di tengah, latar merah							
	f Road Holding (Vehicular STOP) Sign	8.14.7.13	Letak	Disediakan di semua jalan masuk yang tercantum dalam Aerorunway. Diletakkan 1,5 m dari satu sisi jalan pada holding position							
			Warna	Tulisan berwarna putih dengan latar belakang merah							
	g Location Sign	8.14.8.5	Letak	Jika terdapat kebutuhan operasional untuk melakukan identifikasi dengan tanda (sign)							
			Warna	Huruf berwarna kuning dengan latar hitam							
	h Direction Sign	8.14.8.6	Letak	Untuk mengidentifikasi routing information sebelum perpotongan taxiway							
			Warna	Huruf berwarna hitam dan latar kuning							
	i Destination Signs	8.14.8.7	Letak	Disediakan jika dibutuhkan secara operasional untuk mengidentifikasi designation dan direction dari taxiway pada perpotongan							
			Warna	Huruf berwarna hitam dan latar kuning, tidak diletakkan bersama location/direction sign							
	j Exit Runway	8.14.8.9	Letak	Jika terdapat kebutuhan operasional untuk identifikasi exit runway							
			Warna	Huruf berwarna hitam dan latar kuning							

NO	FASILITAS	Reff MOS	URAIAN	Code Number				PEMERIKSAAN	Hasil Pemeriksaan*		
				1	2	3	4		S	US	NA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	MARKER										
		8.15	Dimensi	Marker harus ringan dan frangible, dapat berupa cone atau gable. Cone yang digunakan mempunyai tinggi 0,3 m dan diameter 0,4 m. Gable mempunyai panjang 3 m, lebar 1 m dan tinggi 0,5 m							
			Warna	Cone pada runway berwarna putih, taxiway dan apron kuning. Gable dicat putih							

\* S : Satisfactory  
 US : Unsatisfactory  
 NA : Not Available

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,  
  
 HEMI PAMURAHARJO  
 Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN V  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN  
UDARA  
NOMOR            KP 693 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA DAN PROSEDUR SERTIFIKASI PRASARANA  
BANDAR UDARA  
TANGGAL    18 DESEMBER 2015

---

**SERTIFIKAT PRASARANA BANDAR UDARA**

---



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**SERTIFIKAT PRASARANA BANDAR UDARA**

**Nomor :** .....

Sertifikat Prasarana Bandar Udara ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara menurut peraturan penerbangan Indonesia di bawah otoritas Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara.

Sertifikat ini diperuntukan untuk :

<b>Nama Bandar Udara</b>	:
<b>Kota / Kabupaten / Provinsi</b>	:
<b>Pengelola</b>	:
<b>Kelas Bandar Udara</b>	:
<b>Kode Referensi Bandar Udara</b>	:
<b>Koordinat Referensi Bandar Udara (ARP)</b>	:
<b>Azimuth Landas Pacu</b>	:
<b>Klasifikasi Landas Pacu</b>	:
<b>Prasarana Sisi Udara</b>	: <b>Terlampir</b>
<b>Prasarana Sisi Darat</b>	: <b>Terlampir</b>

Pengelola Bandar Udara pemegang Sertifikat Prasarana Bandar Udara ini wajib mematuhi Peraturan dan Ketentuan, serta menyusun pedoman/kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara dimaksud dan melaporkan hasil pencatatan dari pemeriksaan tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Jakarta, .....

**a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
DIREKTUR BANDAR UDARA**

(NAMA)  
(Pangkat)  
(NIP)

LAMPIRAN I  
SERTIFIKAT PRASARANA BANDAR UDARA  
NOMOR :

**PRASARANA SISI UDARA**

**CATATAN PERSETUJUAN**

**Prasarana Sisi Udara**

No	Prasarana	Dimensi	Surface Type	Daya Dukung (PCN)
1	Runway			
2	Taxiway No. of TWY :			
3	Apron No. of parking stand :			
4	Runway Strip			
5	RESA RWY : RWY :			

**Declared Distance**

R/W	TORA	TODA	ASDA	LDA

**Marka dan Rambu**

No	Prasarana	Keterangan	Catatan
1	Runway		
2	Taxiway		
3	Apron		

Jakarta, .....

**a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
DIREKTUR BANDAR UDARA**

(NAMA)  
(Pangkat)  
(NIP)

LAMPIRAN II  
SERTIFIKAT PRASARANA BANDAR UDARA  
NOMOR :

**PRASARANA SISI DARAT**

**CATATAN PERSETUJUAN**

**Prasarana Sisi Darat**

No	Prasarana	Luasan dan Dimensi	Keterangan
1	Terminal Penumpang		
2	Bangunan/Terminal Kargo		
3	Menara Pengawas		
4	Bangunan PKP-PK		
5	Bangunan Genset/ <i>Power House</i>		
6	Bangunan Administrasi / Kantor		
7	Bangunan Operasional Penerbangan : a. .... b. .... c. dst		
8	Bangunan Penunjang : a. .... b. .... c. dst		
9	Tempat Parkir Kendaraan (Terminal)		
10	Fasilitas Jalan : a. Jalan Masuk / <i>Access Road</i> b. Jalan Lingkungan c. Jalan Inspeksi		

**Marka dan Rambu**

No	Prasarana	Keterangan	Catatan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Jakarta, .....

**a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
DIREKTUR BANDAR UDARA**

(NAMA)  
(Pangkat)  
(NIP)

LAMPIRAN III  
SERTIFIKAT PRASARANA BANDAR UDARA  
NOMOR :

***PENGECUALIAN (CATATAN KHUSUS)***

**CATATAN PENGECUALIAN**

1. Prasarana Sisi Darat

- a. ....
- b. ....
- c. ....

2. Prasarana Sisi Udara

- a. ....
- b. ....
- c. ....

Jakarta, .....

**a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
DIREKTUR BANDAR UDARA**

(NAMA)  
(Pangkat)  
(NIP)





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**PERUBAHAN / AMENDMENT  
SERTIFIKAT PRASARANA BANDAR UDARA**

**Nomor : .....**

Sertifikat Prasarana Bandar Udara ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara menurut peraturan penerbangan Indonesia di bawah otoritas Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara.

Sehubungan dengan telah dilakukan perubahan/peningkatan prasarana bandar udara maka dilakukan penerbitan perubahan/*amendment* terhadap :

**ACUAN SERTIFIKAT PRASARANA BANDAR UDARA**

**Nomor :**

**Tanggal :**

**Prasarana Sisi Udara : *Terlampir***

**Prasarana Sisi Darat : *Terlampir***

Pengelola Bandar Udara pemegang Sertifikat Prasarana Bandar Udara ini wajib mematuhi Peraturan dan Ketentuan, serta menyusun pedoman/kegiatan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara dimaksud dan melaporkannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Jakarta, .....

**a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
DIREKTUR BANDAR UDARA**

(NAMA)  
(Pangkat)  
(NIP)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



**HEMI PAMURAHARJO**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001